

(Bagi Pemegang Saham Perorangan)

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK ("PERSEROAN")
TANGGAL 22 Maret 2024**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemegang Saham : _____

Alamat Lengkap : _____

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor _____ yang
dikeluarkan oleh _____ pada tanggal

_____ (fotokopi KTP yang masih berlaku terlampir), selaku
pemegang/pemilik _____ saham dalam Perseroan (selanjutnya disebut
"Pemberi Kuasa"), dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama : Sarah Phebryanti
Alamat : Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora ("AJK")
Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250.
Telp. +6221-29745222
Fax. +6221-29289961
email: opr@adimitra-jk.co.id
KTP : 3578095502910003

(selanjutnya disebut **"Penerima Kuasa"**)

===== K H U S U S =====

untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, guna:

- a. menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2024 atau penundaannya atau pada tanggal lain sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan (**"Rapat"**).
- b. ikut membicarakan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat.
- c. mengeluarkan suara dan ikut serta mengambil keputusan sehubungan dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

MATA ACARA RAPAT		PEMUNGUTAN SUARA		
		Setuju	Blanko	Tidak Setuju
1.	i. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. ii. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. iii. Pengesahan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. iv. Persetujuan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (" <i>volledig acquit et décharge</i> ") kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.			
2.	Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.			
3.	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2024.			
4.	i. Penetapan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan. ii. Penetapan gaji dan tunjangan, bonus/tantiem, dan/atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.			
5.	Persetujuan Perubahan Komposisi Anggota Direksi Perseroan.			
6.	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan			

Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa kuasa ini tidak dapat diubah dan/atau dibatalkan/ditarik kembali tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Direksi Perseroan yang mana harus diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 1 (satu) hari kerja pukul 12.00 WIB sebelum tanggal Rapat, karenanya Direksi Perseroan berhak menyimpulkan bahwa surat kuasa ini masih berlaku pada tanggal Rapat diselenggarakan, jika Direksi Perseroan tidak

menerima pemberitahuan tertulis yang menyatakan lain dari Pemberi Kuasa, sedikitnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

- b. bahwa Pemberi Kuasa baik sekarang atau di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan surat kuasa ini.
- c. bahwa Pemberi Kuasa memberikan kuasa ini dengan hak Penerima Kuasa untuk mensubsitusikan kuasa ini kepada pihak lain.
- d. surat kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya surat kuasa ini.

Ditandatangani di _____ pada tanggal _____ 2024.

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai
Rp10.000,-

Catatan:

1. Untuk surat kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia, surat kuasa ini harus dibubuhi meterai Rp10.000 dan tanda tangan Pemberi Kuasa harus dibubuhkan di atas meterai tersebut yang diberi tanggal.
2. Untuk surat kuasa yang ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, surat kuasa ini harus dilegalisasi oleh Notaris dan diapostilisasi/dilegalisasi oleh pejabat berwenang di negara setempat.
3. Sesuai ayat 6 Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
4. Sesuai ayat 8 Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
5. Sesuai ayat 10 Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
